KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP	W.18-OT.02.02- 1261
Tanggal Pembuatan	19 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	19 Maret 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Ditandatangani secara elektronik oleh : Dr. Muhammad Ikmal Idrus NIP. 19690318 200312 1 002
Nama SOP	LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK, PATEN, DESAIN INDUSTRI, INDIKASI GEOGRAFIS, RAHASIA DAGANG,DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Administrasi. 2. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang layanan 3. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Orang Perorangan Badan Hukum 5. Memahami alur pelaksanaan SOP

Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan :
	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi
Peringatan :	**Pencatatan Dan Pendaftaran :**
Apabila pelaksanaan Monev Kemenkeu tidak dilaksanakan maka laporan realisasi anggaran di lingkungan Kantor Wilayah tidak dapat tersusun dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

SOP PELAYANAN PENDAFTARAN MEREK, DI, IG, PATEN, RD, DTLST

NO.	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA					WAKTU	OUTPUT	PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN
			PETUGAS COUNTER/JFU	KASUBBID YAN KI	KABID KI	KADIV YANKUM	KAKANWIL			
1	Konsultasi tata cara pendaftaran dan dokumen yang dibutuhkan	Dokumen						5 menit		1. Formulir Pendaftaran yang diunduh di www.dgip.go.id; 2. Fotokopi KTP; 3. Logo/Etiket Merek (file jpg); 4. Tanda tangan digital (file jpg).
2	Menilai kelayakan/subtansi berkas pendaftaran	Susbtansi tidak dapat didaftarkan	Pencarian merek					3 menit	Penilaian substansi	
3	Memperoleh Kode Biling dan melakukan pembayaran PNBP di Bank	Pembayaran di Bank / tidak dibayar	Pembuatan kode biling					1 menit	Kode *Biling*	
4	Menerima dan memeriksa berkas ke engkapan pendaftaran		Pemeriksaan permohonan					3 menit	*hardcopy* formulir permohonan	
5	Membuat *Softcopy* berkas pendaftaran		Membuat softcopy dokumen					5 menit	File Softcopy berbentuk pdf dan jpeg	
6	Melakukan pendaftaran secara *online*		Mendaftarkan permohonan		Tanda terima / Nomor permohonan			10 menit	Nomor Permohonan	